



P U T U S A N

Nomor : 25/Pdt.G/2009/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, *selanjutnya disebut Tergugat/ Pembanding*;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, *selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding*;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 84/ Pdt.G/2009/PA.Tgr., tanggal 8 April 2009 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1430 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Tergugat/Pembanding merasa keberatan, selanjutnya ia mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagaimana Akte Permohonan Bandingnya tanggal 29 April 2009 Nomor: 84/Pdt.G/2009/PA.Tgr.;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya tanggal 4 Mei 2009 dan Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 4 Mei 2009, demikian pula Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2009, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 84/Pdt.G/2009/PA.Tgr., tanggal 8 April 2009 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1430 H., Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan secara saksama tentang pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Hakim Tingkat Banding menyetujui atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggarong dalam perkara a quo, namun Majelis Hakim Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah memuat tentang bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil gugatan dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding bukan bantahan terhadap putusan dan pertimbangan Hakim Pertama, yang seharusnya bantahan tersebut diajukan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu memori banding a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dalam perkara ini mengarah pada bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk damai lagi dalam satu rumah tangga, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa perceraian dengan alasan tersebut tatacara pemeriksaannya Majelis Hakim tidak perlu mencari pihak siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan Majelis Hakim cukup memeriksa pembuktian apakah alasan tersebut telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Persidangan tanggal 11 Maret 2009 ternyata Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak anaknya umur 3 tahun yakni tahun 1992 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang penyebabnya karena Tergugat/Pembanding telah berhubungan dengan perempuan lain dilokalisasi dengan alasan karena dibawa teman-temannya (halaman 4) ;
- Bahwa mengakui pula, Tergugat/Pembanding pernah minum minuman keras dan pernah mengatakan orang tua Penggugat/Terbanding tidak punya otak dengan alasan karena emosi (halaman 5);
- Bahwa Tergugat/Pembanding cemburu karena memperoleh SMS yang isinya bahwa Penggugat/Terbanding telah "begendak"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan orang lain ;

- Bahwa Tergugat/Pembanding akhir- akhir ini pada awal 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat/Terbanding pergi ke rumah orang tuanya, dipermasalahkan oleh Tergugat/Pembanding ;

Maka dengan pengakuan atas hal-hal tersebut berdasar Pasal 311 Rbg., yang diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi yang kesaksiannya telah memenuhi ketentuan hukum sudah cukup menjadi bukti yang kuat bahwa alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah diupayakan damai dengan maksimal melalui tatacara Mediasi sesuai PERMA No.01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi, namun tidak berhasil dan antara kedua belah pihak sejak pertengkaran terakhir Januari 2009 hingga sekarang telah pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, hal mana sebagai indikasi bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sulit untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dinilai bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tidak sejalan dengan yang dimaksud Al- qur'an surat Ar-Rum ayat ke 21 yaitu "*kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah*" :

Menimbang bahwa suatu perkawinan dalam keadaan sebagaimana tersebut di atas, sudah tidak ada manfaatnya lagi dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan bahkan akan menimbulkan modlorat bagi salah satu pihak, sehingga oleh karena itu cukup beralasan apabila perkawinan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakhiri dengan perceraian, sesuai dengan petunjuk syar'i dalam kitab 'AL- Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun karangan Dotor Musthofa As-Siba'i halaman 100 dalam teks Arabnya sebagai berikut :

فلان لا حياة له لزره و حياة لا تستقيم مع للشقا ق و للنزاع
عدا ما في ذلك من ضرر با لغ بتر بيق الاولاد وسلوكهم
والخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا
للنزاع خطيرا كان او تسافها فان من للخير ان تنتهي للعلا
قة للزوجية بين هذين للزوجين لعل للله يهين لكل ولا حد
منهما شريكا اخر لحيا تم يجد معه للطماء نينة والاستقرار
((المرأة بين الفقه واللغانون -الدكتورمصطفى السباعي

Artinya: Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, malah justru akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut dinyatakan juga sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.3 tahun 2006, seluruh biaya perkara yang timbul ditingkat banding dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 84/ Pdt.G/ 2009/PA.TGR., tanggal 8 April 2009 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1430 H.;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang hingga kini sebesar Rp 39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 M., bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1430 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Tadjuddin Noor, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H.M. Luthfi Helmy, SHI., dan Drs. Muzni Ilyas, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor:25/Pdt.G/2009/PTA.Smd.- tanggal 5 Juni 2009, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dibantu oleh Drs.Anwaril Kubra sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H. Tadjuddin Noor,

SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

H.M. Luthfi Helmy,SHI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Muzni Ilyas, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Anwaril Kubra

Perincian biaya :

- Meterai	:	Rp	6.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Pemberkasan,dll.	:	Rp	28.500,00
J u m l a h	:	Rp	39.500,00

(tiga puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah)

Samarinda, 7 Oktober 2009

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs.H.Ibrahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)